



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 111/KPTS/BPKAD/2021

TENTANG

HARGA SEWA TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
UNTUK PEMBANGUNAN POS TERPADU DAN POS PANTAU LALULINTAS
SIMPANG KAMPUS YANG AKAN DIMANFAATKAN
OLEH PT. PELANGI DITRA PROMOSI

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melakukan kerja sama sewa menyewa tanah yang terletak di Jalan Kapten A.Rivai Kelurahan 26 (dua puluh enam) Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang dengan luas tanah 15 (lima belas) meter persegi dengan PT.Pelangi Ditra Promosi;
- b. bahwa untuk menentukan besaran sewa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menugaskan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung untuk melakukan penilaian dan telah diperoleh nilai wajar harga sewa tanah dimaksud sesuai Laporan Penilaian Nomor LAP-0008/2/1/WKN.04/09.01/2020 tanggal 1 April 2020 sebesar Rp57.780.000,00 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) pertahun;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 113 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, untuk Sewa Tanah dan/atau Bangunan, dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Harga Sewa Tanah Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk Pembangunan Pos Terpadu dan Pos Pantau Lalulintas Simpang Kampus yang akan dimanfaatkan oleh PT. Pelangi Ditra Promosi;

- a. Lokasi : Jalan Kapten A. Rivai
- b. Kelurahan : 26 (dua puluh enam) Ilir
- c. Kecamatan : Bukit Kecil
- d. Kota : Palembang
- e. Luas Tanah : 15 meter persegi
- f. Nilai Sewa : Rp115.560.000,00 (seratus lima belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)
- g. Peruntukan : Pembangunan Pos Terpadu dan Pos Pantau Lalulintas Simpang Kampus
- h. Jangka Waktu : 2 (dua) Tahun

KEDUA : Besaran harga sewa tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dari hasil penilaian Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung sesuai Laporan Penilaian Nomor LAP-0008/2/1/WKN.04/09.01/2020 tanggal 1 April 2020.

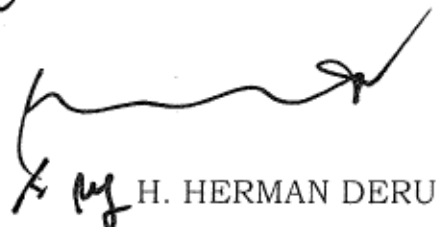
KETIGA : Besaran harga sewa tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama Sewa Menyewa antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan PT. Pelangi Ditra Promosi.

KEEMPAT : Pembayaran uang sewa tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilakukan secara sekaligus dengan menyetorkannya ke rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian sewa barang milik daerah dimaksud.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Februari 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang